



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andika Partikawa als Andi Bin Muhammad Zain |
| 2. Tempat lahir | : Bangkinang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/28 Januari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Putra Jaya Cluster C Blok E No.17 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jumakri Ridho Faunky Bin Nazwir |
| 2. Tempat lahir | : Batam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/13 November 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Tengah Rt.003 Rw.010 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) unit sepeda Motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin G427ID241028 an. BUDI SUYANTO.
 - ❖ 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin : G427ID2410282 an. BUDI SUYANTO.
 - ❖ 1 (Satu) buah kunci Kontak Sepeda motor Suzuki.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDIWANTO MANULLANG.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN bersama dengan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib, berawal ketika Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR berjalan kaki berkeliling di Kawasan PT Bintang Industri Kecamatan Batu Aji kota Batam, selanjutnya pada saat Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR melintasi PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR ada melihat banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kawasan PT. HO WAH Genting (HWG) tersebut, selanjutnya Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR mengatakan kepada Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN “Andi Kita Ambil Fu Biru Ini Aja?” dan Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN menjawab “Oke, Aku Tunggu Disini Yang Awasi Lokasi“, selanjutnya Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028 sementara Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci berbentuk huruf Y yang ujungnya dipipihkan, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, selanjutnya Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028 menuju ke tempat kos Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR.

➤ Bahwa Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028, tanpa hak dan seijin dari saksi EDIWANTO MANULLANG.

➤ Akibat perbuatan Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR tersebut saksi EDIWANTO MANULLANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.200.000,-(Delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDIWANTO MANULLANG, yang keterangannya telah dibacakan didepan persidangan dan telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 wib di PT HO WAH GENTING (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 unit sepeda Motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin G4271D241028 An. BUDI SUYANTO.
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib diparkiran depan pos sekirty PT HO WAH GENTING (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam, lalu saksi pergi meninggalkan dan masuk kedalam PT HOWA GENTING (HWG) untuk bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut hilang pada saat saksi ingin pulang kerja pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib, kemudian setelah saksi mengetahui hilang saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berusaha mencari dengan menyisir disepertaran lokasi parkir namun hingga saat ini kendaraan tersebut tidak juga saksi temukan.

- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut saksi parkir dalam keadaan stang terkunci namun tidak ada kunci pengaman tambahan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

2. Saksi RIKARDO SILABAN, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 wib di PT HO WAH GENTING (HWG) Kec Batu Aji Kota Batam dan saksi mengetahuinya Kejadian tersebut Setelah saksi ditelepon oleh saksi EDIWANTO MANULLANG yang merupakan adik Ipar saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi EDIWANTO MANULLANG yang hilang adalah 1 unit sepeda Motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin: G427ID241028 An.BUDI SUYANTO.
- Bahwa menurut keterangan saksi EDIWANTO MANULLANG kepada saksi pada saat saksi EDIWANTO MANULLANG memarkirkan sepeda motornya Tersebut saksi EDIWANTO MANULLANG mengunci setang sepeda motornya.
- Bahwa kerugian saksi EDIWANTO MANULLANG atas kehilangan sepeda motornya tersebut lebih kurang sebesar Rp 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut diatas sekira pukul 08.00 wib saksi EDIWANTO MANULLANG ada menelepon saksi, dan menagatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang yang di parkir PT HO WAH GENTING (HWG) Kec Batu Aji Kota Batam, selanjutnya saksi mendatangi Lokasi kejadian tersebut dan saksi bertanya kepada korban apakah sepeda motor tersebut dikunci setang dan korban mengatakan bahwa korban ada mengunci setang sepeda motor miliknya sebelum korban masuk kedalam PT tempatnya kerja, dan selanjutnya saksi menemani korban beratanya kepada Security yang berjaga di kawasan PT tersebut, akan tetapi Tidak ada yang mengetahui

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sepeda motor milik korban, selanjutnya kami mencari sepeda motor korban disepertaran lokasi kejadian akan tetapi sepeda motor korban tidak ditemukan, selanjutnya saksi mengajak korban untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepolsek Batu Aji.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib di PT HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR ada mengambil sepeda motor milik korban tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin G427ID241028 An. BUDI SUYANTO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR adalah yang merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan Kunci Berbentuk Huruf Y dan peran Terdakwaa adalah yang mengawasi lokasi kejadian.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR berjalan kaki Keliling Kawasan PT Bintang Industri kec Batu Aji kota Batam, selanjutnya pada saat kami melintasi PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam kami ada melihat banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kawasan PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Selanjutnya Terdakwa JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR berkata kepada Terdakwa "ANDI KITA AMBIL FU NIRU INI AJA?" dan Terdakwa jawab "OKE, AKU TUNGGU DISINI YANG AWASI LOKASI", selanjutnya Terdakwa JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung mendekati sepeda motor milik korban tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci palsu yaitu kunci berbentuk huruf Y yang ujungnya dipipihkan, selanjutnya setelah kunci kontak sepeda motor milik korban rusak, dan sepeda motor milik korban berhasil dinyalakan kami langsung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur membawa sepeda motor milik korban menuju ke kos-kosan Terdakwa JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 02.30 wib pada saat Terdakwa sedang tidur didalam rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa diketok oleh orang, selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan ternyata yang datang mengaku anggota buser polsek sagulung, sehingga Terdakwa langsung dibawa kedalam mobil anggota buser, yang mana didalam mobil tersebut sudah ditangkap terlebih dahulu teman Terdakwa yang bernama JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR selanjutnya kami berdua langsung dibawa kepolsek sagulung.
- Bahwa kunci palsu berupa kunci berbentuk huruf Y yang ujung nya dipipihkan tersebut sudah di buang ke semak-semak Sei Lekop.
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor milik korban nantinya akan dipergunakan terdakwa dan terdakwa JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR sebagai alat transportasi untuk mencari pekerjaan.

TERDAKWA 2. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib di PT HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN ada mengambil sepeda motor milik korban tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin G427ID241028 An.BUDI SUYANTO.
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan Kunci Berbentuk Huruf Y dan peran Terdakwa ANDIKA PARTIKAWA ALS andi Bin MUHAMMAD ZAIN Adalah yang mengawasi lokasi kejadian.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa ANDIKA PARTIKAWA ALS andi Bin MUHAMMAD ZAIN berjalan kaki Keliling Kawasan PT Bintang Industri Kecamatan Batu Aji Kota Batam, selanjutnya pada saat kami melintasi PT. HO WAH Genting (HWG)-Kec Batu aji Kota Batam kami ada melihat banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kawasan PT. HO WAH Genting

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HWG)-Kec Batu aji Kota Batam, Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Terdakwa ANDIKA PARTIKAWA ALS andi Bin MUHAMMAD ZAIN "ANDI KITA AMBIL FU NIRU INI AJA?" dan Terdakwa ANDIKA PARTIKAWA ALS andi Bin MUHAMMAD ZAIN jawab "OKE, AKU TUNGGU DISINI YANG AWASI LOKASI" selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik korban tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci palsu yaitu kunci berbentuk huruf Y yang ujungnya dipipihkan, selanjutnya setelah kunci kontak sepeda motor milik korban rusak, dan sepeda motor milik korban berhasil di nyakan kami langsung kabur Membawa sepeda motor milik korban menuju ke kos-kosan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa sedang menginap di hotel MERLIN pelita, kamar hotel Terdakwa di ketok oleh orang, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar hote tersebut dan ternyata yang datang adalah mengaku anggota buser polsek sagulung, selanjutnya Terdakwa dibawa langsung turun kebawa hotel dan kemudian anggota buser polsek sagulung tersebut bertanya tentang kendaraan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa menunjukan kendaraan yang Terdakwa pakai yang terparkir di halaman hotel MERLIN tersebut, kemudian anggota Buser tersebut bertanya tentang surat surat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat surat sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa beserta sepeda motor milik Terdakwa tersebut kepolsek sagulung.

- Bahwa setelah dipolsek sagulung dan dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut ,ternyata terhadap sepeda motor tersebut adalah milik korban yang dilaporkan hilang pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib dipolsek sagulung, sehingga Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban bersama Terdakwa ANDIKA PARTIKAWA ALS andi Bin MUHAMMAD ZAIN, kemudian Terdakwa diajak oleh anggota buser tersebut untuk mencari keberadaan Terdakwa ANDIKA PARTIKAWA ALS andi Bin MUHAMMAD ZAIN, dan kami pun pergi menuju rumah Terdakwa ANDIKA PARTIKAWA ALS andi Bin MUHAMMAD ZAIN di Perum Putra Jaya Cluster C Blok E No 17 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam, dan selanjutnya teman Terdakwa ANDIKA PARTIKAWA ALS andi Bin MUHAMMAD ZAIN ditangkap oleh anggota buser polsek sagulung, selanjutnya kami berdua dibawa kembali kepolsek sagulung untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merusak dengan menggunakan kunci palsu yaitu kunci berbentuk huruf Y yang ujung nya dipipihkan.
- Bahwa kunci palsu berupa kunci berbentuk huruf Y yang ujung nya dipipihkan tersebut sudah dibuang ke semak-semak sei lekop.
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor milik korban nantinya akan dipergunakan terdakwa dan terdakwa JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR sebagai alat transportasi untuk mencari pekerjaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) unit sepeda Motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin G427ID241028 an. BUDI SUYANTO.
- ❖ 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin : G427ID2410282 an. BUDI SUYANTO.
- ❖ 1 (Satu) buah kunci Kontak Sepeda motor Suzuki.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN bersama dengan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam, berawal ketika Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR berjalan kaki berkeliling di Kawasan PT Bintang Industri Kecamatan Batu Aji kota Batam.
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR melintasi PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR ada melihat banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kawasan PT. HO WAH Genting (HWG) tersebut, selanjutnya Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZWIR mengatakan kepada Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN "Andi Kita Ambil Fu Biru Ini Aja?" dan Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN menjawab "Oke, Aku Tunggu Disini Yang Awasi Lokasi", selanjutnya Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028 sementara Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci berbentuk huruf Y yang ujungnya dipipihkan, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, selanjutnya Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028 menuju ke tempat kos Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR.
- Bahwa benar Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028, tanpa hak dan sejijin dari saksi EDIWANTO MANULLANG.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR tersebut saksi EDIWANTO MANULLANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.200.000,-(Delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama **Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam, berawal ketika Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR berjalan kaki berkeliling di Kawasan PT Bintang Industri Kecamatan Batu Aji kota Batam, selanjutnya pada saat Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR melintasi PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR ada melihat banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kawasan PT. HO WAH Genting (HWG) tersebut, selanjutnya Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR mengatakan kepada Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN “Andi Kita Ambil Fu Biru Ini Aja?” dan Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN menjawab “Oke, Aku Tunggu Disini Yang Awasi Lokasi”, selanjutnya Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028 sementara Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci berbentuk huruf Y yang ujungnya dipipihkan, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, selanjutnya Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028 menuju ke tempat kos Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR, dan Para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi EDIWANTO MANULLANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN bersama dengan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028 tersebut dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN bersama dengan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam, berawal ketika Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR berjalan kaki berkeliling di Kawasan PT Bintang Industri Kecamatan Batu Aji kota Batam, selanjutnya pada saat Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR melintasi PT. HO WAH Genting (HWG) Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR ada melihat banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kawasan PT. HO WAH Genting (HWG) tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR mengatakan kepada Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN “Andi Kita Ambil Fu Biru Ini Aja?” dan Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN menjawab “Oke, Aku Tunggu Disini Yang Awasi Lokasi”, selanjutnya Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028 sementara Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci berbentuk huruf Y yang ujungnya dipipihkan, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, selanjutnya Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR langsung kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 warna biru, No.Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No.Mesin : G4271D241028 menuju ke tempat kos Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) unit sepeda Motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin G427ID241028 an. BUDI SUYANTO.
- ❖ 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin : G427ID2410282 an. BUDI SUYANTO.
- ❖ 1 (Satu) buah kunci Kontak Sepeda motor Suzuki.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDIWANTO MANULLANG.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Btm



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANDIKA PARTIKAWA Als ANDI Bin MUHAMMAD ZAIN dan Terdakwa II. JUMAKRI RIDHO FAUNGKY Bin NAZWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) unit sepeda Motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin G427ID241028 an. BUDI SUYANTO.
 - ❖ 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Suzuki satria FU BP 6974 GE Tahun 2014 Warna Biru, No Rangka : MH8BG41EAEJ243345 dan No Mesin : G427ID2410282 an. BUDI SUYANTO.
 - ❖ 1 (Satu) buah kunci Kontak Sepeda motor Suzuki.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDIWANTO MANULLANG.
6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H , Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um



Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)